

ETIKA BISNIS DI INDONESIA: REDEFINISI PERILAKU BISNIS BERETIKA PANCASILA

Zarah Puspitaningtyas

Universitas Jember, Jember

e-mail: zara_4yu@yahoo.com

Abstrak

Dunia bisnis di Indonesia terlihat telah berkembang sistem dan praktek bisnis kapitalistik yang tidak etik, karena menekankan pada pengejaran keuntungan sebesar-besarnya dengan kecenderungan mengabaikan hak orang lain. Seolah bangsa ini sudah kehilangan etika dan karakter dalam berperilaku bisnis. Jikalau kapitalisme tak lagi terelakkan, bisakah kita membangun kapitalisme yang bermoral? Kita bisa menyebutnya sebagai etika bisnis Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa, sudah seharusnya menjadi pegangan bagi setiap individu dalam menjalankan perannya di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam berperilaku bisnis. Setiap individu menjadi bagian dari bisnis. Sebab, bisnis membutuhkan orang sebagai pemilik, manajer, pekerja, dan konsumen. Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membangun kembali bisnis yang beretika Pancasila. Paper ini bertujuan untuk meredefinisi perilaku bisnis yang beretika Pancasila. Memaknai kembali pemahaman tentang setiap sila dalam Pancasila sesuai dengan kaidah waktu, yaitu: pemahaman tentang konsep Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan (Nasionalisme), Demokrasi (Kerakyatan), dan Kesejahteraan Sosial. Diharapkan praktek-praktek bisnis dijalankan dengan pedoman moral Pancasila. Sejatinya, konsep tersebut sejalan dengan prinsip ilmu ekonomi. Bahwa, kedudukan ilmu ekonomi adalah sebagai ilmu moral. Sebagai suatu ilmu moral maka ilmu ekonomi mengenal keadilan, peduli dengan persamaan dan pemerataan, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta menghormati nilai-nilai agama.

Kata kunci: etika bisnis Pancasila, perilaku bisnis

PENDAHULUAN

Saat ini masyarakat Indonesia sedang berproses menuju masyarakat modern. Proses modernisasi yang berlangsung secara cepat menjadikan peran etika bisnis sangat penting bagi masyarakat Indonesia di dalam berperilaku bisnis. Salah satu ciri masyarakat modern adalah masyarakat pebisnis. Artinya, segala sesuatu aktivitas yang bersifat transaksi senantiasa mengutamakan perhitungan secara materiil (Anoraga, 2007). Oleh karenanya, dalam menjalankan aktivitas bisnis diperlukan pedoman sebagai pegangan hidup untuk dapat berhubungan satu sama lain dengan saling menghargai.

Namun, dunia bisnis di Indonesia terlihat telah berkembang sistem dan praktek bisnis kapitalistik yang tidak etik. Praktek bisnis dijalankan dengan menekankan pada pengejaran keuntungan sebesar-besarnya dengan kecenderungan mengabaikan hak orang lain. Ciri dari praktek kapitalisme ialah cenderung menginginkan hasil atau keuntungan secara serakah, melampaui batas, dan mengabaikan perilaku etika bisnis (Shaw, 2009). Kasus pencucian uang oleh Bank Century sehingga merugikan nasabah hingga milyaran rupiah, kasus pembuangan limbah industri berbahaya ke Kali Surabaya dan Kali Tengah oleh tiga industri di Surabaya (yaitu: PT. Surya Agung Kertas, industri baja PT. Sepindo, dan industri kerupuk PT. Titian Alam Semesta) sehingga merugikan banyak pihak (khususnya warga sekitar), serta kasus Mesuji yang berawal dari